

Diterima tgl 9/7/2019
Senin



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI
PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP DALAM LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BARRU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Bupati Barru Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap Dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Barru, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barru tentang Perubahan Peraturan Bupati Barru Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

Tetap Dalam Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten Barru;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 64/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/Pmk.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/Pmk.05/2010 Tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37);
25. Peraturan Bupati Barru Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap Dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Barru (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DALAM LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 5 dan Lampiran VIII Peraturan Bupati Barru Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap Dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Barru (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 39) diubah sebagai berikut:

- a. ketentuan Pasal 5 ditambahkan satu ayat yakni ayat (16) sehingga berbunyi :

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri :

- a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan dalam kota;
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah; dan/atau
 - g. biaya Bahan Bakar Minyak bagi yang menggunakan mobil dinas.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. uang makan;
 - b. uang transport lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan; dan
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
- a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel sebagaimana terdapat pada Lampiran VII dan Lampiran X; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.

- (7) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.
- (8) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya;
 - b. biaya transport pegawai dibayarkan sesuai dengan biaya Riil berdasarkan Fasilitas Transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya;
 - d. uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya;
 - e. sewa kendaraan dalam Kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil sebagaimana pada Lampiran XIV;
 - f. biaya pemettian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil; dan
 - g. biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.
- (9) Biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam 6 (Enam) tingkat, yaitu :
- a. tingkat A untuk pejabat Bupati dan Wakil Bupati Barru;
 - b. tingkat B untuk pejabat Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD;
 - c. tingkat C untuk pejabat Eselon II;
 - d. tingkat D untuk pejabat Eselon III;

- e. tingkat E untuk pejabat Eselon IV/Golongan IV/Golongan III; dan
 - f. tingkat F untuk PNS Golongan II dan Golongan I dan Pegawai Tidak Tetap/Non PNS.
- (10) Biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) terdiri :
- a. uang harian; dan
 - b. uang transport.
- (11) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a terdiri atas :
- a. uang makan;
 - b. transport lokal;
 - c. uang saku; dan
 - d. uang penginapan.
- (12) Uang transport sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b diperuntukkan untuk biaya tiket pergi pulang (PP) sebagaimana tercantum pada Lampiran IX.
- (13) Biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam 4 (empat) tingkat, yaitu :
- a. tingkat A untuk pejabat Bupati dan Wakil Bupati Barru;
 - b. tingkat B untuk pejabat Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Pejabat Eselon II dan Pegawai Negeri Sipil golongan IV/c ke atas;
 - c. tingkat C untuk pegawai negeri sipil golongan III/c sampai dengan golongan IV/b; dan
 - d. tingkat D untuk pegawai negeri sipil selain yang dimaksud pada huruf b dan c.
- (14) Dalam hal Pelaksana SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaksana SPPD diberikan uang harian sebesar 20% (dua puluh persen) dari tarif uang harian sebagaimana terdapat pada Lampiran II; dan
 - b. uang harian sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (15) Besaran uang harian bagi Negara akreditasi yang tidak tercantum dalam Lampiran Bupati ini, merujuk pada besaran

uang harian Negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.

(16) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pejabat Fungsional Keahlian Jenjang Madya disetarakan dengan Biaya Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III.

b. Ketentuan dalam Lampiran VIII Satuan Biaya Tiket Pesawat Pergi – Pulang Perjalanan Dinas Dalam Negeri, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| Kabid |  |
| Sekretaris |  |
| Kabis |  |
| Diteliti tanggal | |

Ditetapkan di Barru

pada tanggal 19 November 2018

 **BUPATI BARRU,**

 **SUARDI SALEH**

Diundangkan di Barru

pada tanggal 19 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2018 NOMOR 42

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR : 40 Tahun 2018

TANGGAL : 19 November 2018

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERGI - PULANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI *)

| No. | K o t a | | Satuan Biaya Tiket | | Keterangan |
|-----|----------|----------------|--------------------|------------|--|
| | Asal | Tujuan | Bisnis | Ekonomi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Makassar | Jakarta | 11.538.200 | 5.743.500 | *) Bagi daerah tujuan yang tidak memiliki Bandar Udara menggunakan standar satuan biaya tiket pesawat yang berlaku pada Bandara terdekat ditambah biaya transportasi darat/laut. |
| 2 | Makassar | Ambon | 9.334.100 | 5.182.500 | |
| 3 | Makassar | Balikpapan | 19.629.200 | 9.225.000 | |
| 4 | Makassar | Banda Aceh | 19.778.000 | 10.171.500 | |
| 5 | Makassar | Bandar Lampung | 12.649.550 | 6.241.500 | |
| 6 | Makassar | Batam | 16.081.250 | 8.005.500 | |
| 7 | Makassar | Denpasar | 6.482.100 | 3.946.500 | |
| 8 | Makassar | Jambi | 14.971.450 | 7.428.000 | |
| 9 | Makassar | Jogjakarta | 10.113.750 | 5.839.500 | |
| 10 | Makassar | Kupang | 11.837.350 | 6.466.500 | |
| 11 | Makassar | Biak | 13.164.150 | 7.396.500 | |
| 12 | Makassar | Jayapura | 15.799.150 | 8.680.500 | |
| 13 | Makassar | Kendari | 4.127.650 | 2.679.000 | |
| 14 | Makassar | Manado | 8.256.850 | 4.363.500 | |
| 15 | Makassar | Timika | 18.170.650 | 9.850.500 | |
| 16 | Makassar | Malang | 15.699.950 | 7.749.000 | |
| 17 | Makassar | Mataram | 7.311.350 | 4.363.500 | |
| 18 | Makassar | Medan | 19.396.700 | 9.258.000 | |
| 19 | Makassar | Padang | 17.009.700 | 8.103.000 | |
| 20 | Makassar | Palembang | 14.672.300 | 7.171.500 | |
| 21 | Makassar | Palu | 6.615.400 | 3.867.000 | |
| 22 | Makassar | Pangkal Pinang | 14.043.000 | 6.994.500 | |
| 23 | Makassar | Pontianak | 15.368.250 | 7.861.500 | |
| 24 | Makassar | Semarang | 14.672.300 | 7.059.000 | |
| 25 | Makassar | Solo | 14.672.300 | 7.267.500 | |
| 26 | Makassar | Surabaya | 9.200.800 | 5.149.500 | |

BUPATI BARRU,

 SUARDI SALEH